



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0245/35.73.406/2021

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0498/PERIJ/X/2021;  
Tanggal Permohonan : 11 OKTOBER 2021;  
Nama Pemohon : DRA. EMY IRAWATI, S.PSI;  
Alamat : JL. GADANG XI B/ 40 KEL. GADANG KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

**Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : EMY IRAWATI;  
Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;  
Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 32;  
Alamat Sekolah : JL. GADANG XI-C NO. 57 KOTA MALANG;  
Kelurahan : GADANG Kecamatan : SUKUN;  
Penguasaan Lokasi : 1. PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 2 ANTARA EDY TJAHYADI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1588 TAHUN 2001 DENGAN ABDUL HARRIS DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH; 2. SURAT KETERANGAN NOMOR 165/KET/III.O/A/2021 YANG MENERANGKAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH MEMBERIKAN IJIN MENGGUNAKAN (PINJAM PAKAI) TANAH UNTUK TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 32.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 2021

PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ERIKSUYO SANTOSO, S.T., M.T.**

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.